



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN TENUN SAMARINDA
JL. HOS. COKROAMINOTO GG.5 RT. 11
S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENUN SAMARINDA
Nomor : 013 TAHUN 2016

T E N T A N G
PETUGAS PEMANDU PELAYANAN/COSTUMER SERVICE

KEPALA KELURAHAN TENUN SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan Pemandu Pelayanan/Costumer Service di Kantor Kelurahan Tenun Samarinda
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pemandu Pelayanan/Costumer Service pada Kantor Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat dan Lurah;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dan Etika Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pemandu Pelayanan/Costumer Service pada Kelurahan Tenun Samarinda sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Maret 2016

Lurah Tenun Samarinda,

Hj. Handayani, S.Sos, MM
NIP. 19691020 199003 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan Tenun Samarinda
Nomor : 03 Tahun 2016
Tentang : Petugas Pemandu Pelayanan/Costumer Service

**PETUGAS PEMANDU PELAYANAN / COSTUMER SERVICE
KELURAHAN TENUN SAMARINDA**

NO.	HARI	N A M A	JABATAN
1.	SENIN	ASNI YULIANTI, SE	SEKLUR
2.	SELASA	PAHLEVI, SE	KASI PEM. DAN TRANTIB
3.	R A B U	SRI PUJI RAHAYU, SH	KASI PEMBERDAYAAN DAN KESRA
4.	KAMIS	HALIMAH, SE	KASI EKOBANG
5.	JUM'AT	MUGIYONO, SP	KASI KLH

Samarinda, 21 Maret 2016

Lurah Tenun Samarinda,



Hj. Handayani, S.Sos, MM
NIP. 19691020 199003 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN TENUN SAMARINDA
JL. HOS. COKROAMINOTO GG.5 RT. 11
S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENUN SAMARINDA
Nomor : 012 TAHUN 2016

T E N T A N G
PETUGAS PELAYANAN PADA LOKET/MEJA PELAYANAN

KEPALA KELURAHAN TENUN SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan pelayanan di Kantor Kelurahan Tenun Samarinda
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pelayanan pada Loker/Meja Pelayanan pada Kantor Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat dan Lurah;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Dan Etika Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan pada Loker/Meja Pelayanan Kelurahan Tenun Samarinda sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Maret 2016

Lurah Tenun Samarinda,

Hj. Handayani, S.Sos, MM
NIP. 19691020 199003 2 005

Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan Tenun Samarinda
Nomor : 02. Tahun 2016
Tentang : Petugas Pelayanan Pada Loker/Meja Pelayanan

**PETUGAS PELAYANAN PADA LOKET/MEJA PELAYANAN
KELURAHAN TENUN SAMARINDA**

NO.	N A M A	PANGKAT/GOL.
1.	PUSPITA SRI DEWI	P T T B
2.	ZIAUL HAK, A.Md	P T T B

Samarinda, 21 Maret 2016

Lurah Tenun Samarinda,



Hj. Handayani, S.Sos, MM
NIP. 19691020 199003 2 005